



PUTUSAN

Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Syam Surya, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Fajar Syam Surya dan Rekan yang berkantor di Jalan Damar No 28 Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Mks,

Hal. 1 dari 12 hal Putusan
No.
2375/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014, yang bertepatan dengan 29 Shofar 1436 H, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0304/28/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wajo, pada tanggal 22 Desember 2014 di Makassar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Selama 3 bulan lamanya dan memutuskan untuk bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun layaknya suami istri;
4. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK**, Umur 5 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki.
 - b. **ANAK**, Umur 4 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki.
6. Bahwa pada akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai percekcoakan dan atau perselisihan mengingat Tergugat lalai dari kewajibannya sebagai suami dan seorang bapak, sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua, Tergugat tidak punya inisiatif menjemput Penggugat dan atau memberi nafkah baik terhadap istrinya in casu Penggugat maupun anak-anaknya;
8. Bahwa pada akhir tahun 2016 Tergugat datang kembali ke rumah orang tua Penggugat dengan tujuan ingin memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Penggugat dan Tergugat berjanji akan berubah dan memperbaiki diri agar bisa menjadi bapak dan seorang suami yang baik serta akan berusaha mencari kerja agar dapat menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

No.

2375/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat memaafkan Tergugat dan memberikan kesempatan yang kedua agar Tergugat merubah kebiasaan buruknya seperti menjual barang-barang agar dapat berjudi online serta berusaha menjadi seorang suami dan bapak yang baik;
10. Bahwa perubahan sikap Tergugat hanya bertahan selama 1 (satu) bulan lamanya dan Penggugat memperhatikan tidak ada usaha yang dilakukan Tergugat agar dapat menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali diwarnai perselisihan dan atau percekocokan;
11. Bahwa pada bulan Februari 2017, Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat, tempat bertempat tinggal Penggugat dan anak-anaknya;
12. Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat berusaha mencari kegiatan agar dapat melangsungkan hidup bersama anak-anaknya;
13. Bahwa Tergugat sampai saat ini hanya sekali-kali saja dan semau-maunya saja memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang notabenehnya nafkah tersebut tidak cukup untuk kebutuhan kedua anak-anaknya sehingga Penggugat berinisiatif mencari kerja agar dapat melangsungkan hidup bersama anak-anaknya;
14. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin in casu Penggugat berkesimpulan tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
15. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

No.

2375/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014, yang bertepatan dengan 29 Shofar 1436 H, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0304/28/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wajo, pada tanggal 22 Desember 2014 di Makassar;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun namun tidak berhasil. Selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang yang tertutup untuk umum dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0304/28/XII/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo Kota Makassar tanggal 22 Desember 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.);

B. Saksi :

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan
No.
2375/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak, bertempat tinggal di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah semula Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berjudi yoker, suka keluyuran dan tidak pulang ke rumah setelah menerima gaji sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Tahun 2017 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta sudah pisah tempat karena melihat sendiri;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah sering menasehati Tergugat tapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Wajo Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah tante, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;

No.

2375/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah, Penggugat dan anaknya ditanggung oleh keluarga sebab Tergugat lalai memenuhi kewajibannya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih 2 tahun pisah tempat karena Tergugat meninggalkan Penggugat; Bahwa saksi tahu pisah kamar karena melihat sendiri;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan serta telah bermohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah RI No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, tapi dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis telah

Hal. 6 dan 12 hal., Putusan
No.
2375/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidakhadirannya di muka sidang ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 2375/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 2 Oktober 2019 dan tanggal 25 Oktober 2019, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidakhadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, in casu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya semula hidup rukun dan harmonis sehingga dikaruniai 2 orang anak, namun sejak Tahun 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat lalai memenuhi kewajibannya dan akhirnya pisah tempat pada Tahun 2017 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan
2375/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Desember 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo Kota Makassar. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 1 sampai dengan poin 11 dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan
No.
2375/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dianggap tidak keberatan dengan dalil-dalil Penggugat, bahkan patut diduga bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya telah merasa bahwa sebagai suami istri tidak mungkin lagi menciptakan rumah tangga yang bahagia yang kekal sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 22 Desember 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Muhammad Rehan Adyatma, umur 5 tahun dan Muhammad Rafardan, umur 4 tahun, di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sejak dari Tahun 2015 dan akhirnya pisah tempat pada Tahun 2017 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkarannya karena masalah ekonomi, Penggugat dan anaknya ditanggung orangtua karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa semula pihak keluarga berhasil merukunkan kembali tapi pada akhirnya sudah tidak mampu karena Tergugat tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak berhasilnya upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun.

Nai.99 dan 12 hal, Putusan
2375/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah cukup beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya:

Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa tidak berhasilnya upaya perdamaian, jika perkawinan keduanya dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya, sebab dalam kenyataannya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah-pisah, tidak mampu lagi kembali hidup bersama akan tetapi masing-masing tidak dapat menentukan sikap karena masih tetap terikatan dalam perikatan suami istri dan hal tersebut sudah pasti membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, sedangkan hal-hal seperti tersebut harus dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitem angka 2 agar Pengadilan menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 19 dari 12 hal. Putusan No. 2375/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000, (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

*Hal. 11 dari 12 hal., Putusan
No.
2375/Pdt.G/2019/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-Pendaftaran	Rp 30.000,-
-Biaya Proses	Rp 50.000,-
-PNBP	Rp 20.000,-
-Panggilan	Rp300.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Materai	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h Rp416.000, (empat ratus enam belas ribu rupiah).

*Hal. 12 dari 12 hal., Putusan
No.
2375/Pdt.G/2019/PA.Mks*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)